

Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam

Moh. Faizur Rohman - Calvin Alief Junitama

Dilla Udina Handy - Eka Marita Putri Fauzi

Latifatul Islamiyah - Moh. Wildan Mu'arif

faza_veiro@uinsby.ac.id | *UIN Sunan Ampel*
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: Illegitimate children are not children born from legal marriages based on Islamic law and not registered according to the Marriage Law of Indonesia, but children born from a relationship between a man and a woman without any matrimony ties. According to the majority opinion of ulama fiqh, the child is bequeathed to his father if the child is born after six months of the marriage. The child is bequeathed to his mother only if the child is born before six months. In Jatilangkung, a forced marriage will occur when a woman becomes pregnant out of wedlock, namely marrying a pregnant woman to a man who has impregnated her. According to local tradition, the child's standing is considered the same as a legitimate child resulting from a legal sexual relation; the parents will be responsible for the child, and the child will receive a share of their parent's inheritance. Administratively, the child lineage is on the mother's husband, but they should employ a magistered guardian in the marriage.

Keywords: Illigitimate Children, Local Tradition, and Islamic Law

Abstrak: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak masuk dalam kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Menurut pendapat mayoritas ulama dalam hukum Islam jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada

babaknya, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Pada umumnya di Jatilangkung, ketika ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah maka akan terjadi kawin paksa, yaitu mengawinkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Kedudukan anak tersebut menurut hukum setempat dianggap sama seperti halnya anak sah hasil dari hubungan setelah perkawinan, orang tua akan bertanggung jawab atas anak tersebut serta akan mendapat jatah dari harta peninggalan orang tuanya. Nasabnya secara administrasi akan diikutkan kepada suami ibunya, namun ketika nikah menggunakan wali hakim.

Kata kunci: Anak luar kawin, Hukum adat, Hukum Islam

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sebagai manusia. Kehadiran seorang anak merupakan suatu hal yang paling membahagiakan dalam hidup terlebih bagi pasangan suami istri dalam membina hubungan rumah tangga.¹ Ketika seorang anak lahir, anak tersebut menyandang status perkawinan dari kedua orang tuanya.² Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 2 kedudukan status seorang anak yaitu anak sah (Pasal 42) dan anak luar kawin (Pasal 43). Anak sah adalah anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan yang sah oleh orang tuanya.

Sedangkan dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya

¹ M. Lathoif Ghozali, ‘Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008): 480.

² Muhammad Jazil Rifqi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri’, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2020): 393–94.

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Namun setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin adalah "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".³

Pembahasan ini fokus pada anak luar nikah. Menurut Neng Djubaedah,⁴ yang disebut dengan anak luar kawin terdapat 2 pengertian. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibenihkan di luar perkawinan yang sah, tetapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan sebuah pernikahan⁵. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut Hukum Perdata disebut dengan "natuurlijk kind" (anak alami). Istilah "anak zina" sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, dimana dalam hukum perdata, istilah Anak Zina adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, Anak

³ Firnando Satria Nugraha, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Nikah', *Diss. Universitas Tarumanegara*, 2013.

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

⁵ Ady Thea Da, 'Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan', <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan?page=1>, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan/>.

luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai Anak zina.⁶

Menurut Djubaedah, bagi masyarakat yang menganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Dalam Islam, anak yang lahir diluar ikatan perkawinan tidak bisa disebut sebagai anak sah, oleh karena itu tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin sebagai anak sah meskipun disisi lain anak tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, anak luar kawin dalam Islam juga harus dilindungi. Meski anak yang lahir diluar ikatan perkawinan dalam Islam tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab, dia bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa.⁷

Anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai Anak zina. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai “persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan syubhat dan bukan milik”.⁸ Dalam hukum Islam, kedudukan seorang anak luar nikah tidak bisa mewarisi warisan dari ayah biologisnya karena ia hanya bernasab pada ibunya saja. Tetapi anak luar nikah bukan berarti tidak boleh mendapatkan warisan dari peninggalan orang tuanya. Anak luar nikah bisa mendapatkan warisan dari peninggalan orang tuanya melalui beberapa cara, diantaranya dengan jalan wasiat dimana besaran dari wasiat anak luar nikah tidak boleh

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000). 16

⁷ Ady Thea Da, ‘*Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan*’.

⁸ Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*.. 20.

lebih dari ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil.⁹

Sedangkan menurut hukum adat, kedudukan anak diluar perkawinan merupakan suatu problem yang cukup memprihatinkan yang dialami baik bagi perempuan itu sendiri maupun orang tua dari pihak perempuan tersebut. Mereka akan merasa malu bahwa anak perempuannya melahirkan seorang anak hasil dari luar perkawinan. Bahkan dalam lingkungan setempat misalnya di Jawa, seorang perempuan yang melahirkan anak dari hasil diluar perkawinan yang sah akan digunjing dan dikucilkan dalam pergaulannya di masyarakat. Oleh sebab itu adanya anak diluar perkawinan ini menimbulkan pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan haknya dan kewajibannya.¹⁰

Hukum adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat adat secara turun temurun tidak sedikit menghasilkan "kearifan lokal" di masing-masing daerahnya, tidak terkecuali yang terjadi di daerah Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging. Salah satu bentuk adat yang sampai saat ini masih dijalankan oleh mayoritas masyarakatnya adalah yang berkaitan dengan kedudukan anak, terlebih anak "luar kawin". Banyaknya kasus anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atau juga banyaknya perempuan yang hamil di luar nikah tidak serta merta membuat masyarakat langsung membuang dan mengucilkan begitu saja anak hasil di luar kawin tersebut. Masih ada upaya dari masyarakat adat setempat untuk "menyelamatkan" nasib anak luar kawin tersebut karena

⁹ Ady Thea Da, 'Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan'.

¹⁰ Ellyne Dwi Poespasari, 'Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat', *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 212, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.23>.

mereka menganggap anak tersebut sebagaimana manusia seutuhnya, anak yang juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat sekitar karena anak tidak tahu menahu apa yang diperbuat oleh orang tuanya sehingga yang berdosa adalah orang tuanya bukan anaknya.

Selaras dengan beberapa permasalahan diatas, maka penulis akan mengkaji hal tersebut terkait dengan kedudukan anak di luar nikah yang ada di Desa Jatilangkung, Mojokerto, Jawa Timur dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana kedudukan anak diluar nikah menurut hukum Adat setempat serta hukum Islam sehingga dapat melihat bagaimana sudut pandang Hukum Islam terhadap kedudukan anak diluar nikah di Desa Jatilangkung, Mojokerto, Jawa Timur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disamping dokumentasi, juga melalui metode wawancara sehingga data yang dihasilkan adalah data terkait dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Wawancara (interview) merupakan salah satu kaidah pengumpulan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian social. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapat informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapat informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.¹¹

Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta, 2012). 493

Islam sangat melarang perbuatan zina, bahkan mendekati nya saja secara jelas hukum Islam melarangnya, untuk memperkuat mengenai ketentuan tersebut hukum Islam mengatur bahwa seorang yang melakukan hal tersebut mendapat hukuman yang berat. Jika pelaku zina belum menikah (gadis atau jejaka), maka ia dihukum 100 kali didera atau dicambuk dan disaksikan dihadapan banyak orang kemudian diasingkan, namun jika pelaku zina sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam.¹²

Dalam hukum Islam, yang disebut dengan anak luar kawin adalah seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah bisa disebut anak tidak sah/ anak luar kawin (anak alam), sebagai akibatnya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak bisa dihubungkan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Namun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui sebagai anak.

Dalam KUHPer meskipun statusnya adalah anak luar kawin tetapi jika telah diakui dan disahkan oleh ayah biologisnya maka anak tersebut berhak atas warisan, terlebih setelah adanya putusan MK terkait dengan kedudukan anak, maka anak luar kawin dapat dianggap dan diakui sebagai anak sah dalam hukum perdata selama dapat dibuktikan dengan teknologi yang berkembang, sehingga mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik. Sedangkan dalam hukum Islam akibat dari anak luar nikah adalah: Tidak ada hubungan nasab kepada bapaknya melainkan

¹² Chuzaimah T.Yanggo, 'Problematika Hukum Islam Kontemporer' (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1995), 100-102.

kepada ibunya, tidak ada saling mewarisi, serta tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah.¹³

Dalam Islam, anak yang baru lahir dihukumi sebagai anak yang suci, tanpa dosa dan masih *fitriah*. Begitu pula dengan anak luar nikah itu juga suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 38:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Karena itu, anak di luar nikah harus diperlakukan secara manusiawi. Anak luar nikah mempunyai hak yang sama padakodratnya sebagai manusia seutuhnya yang butuh untuk diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang layak sehingga berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti.¹⁴

Dalam ketentuan hukum Islam terkait dengan hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya, yakni ayah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiah) atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan suami isteri (menurut mayoritas ulama mazhab). Bila anak lahir kurang dari 6 bulan dari waktu akad atau persetubuhan suami isteri, maka anak tersebut tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari wanita yang melahirkannya itu, karena para ulama' sepakat bahwa usia minimal kehamilan untuk bisa melahirkan adalah 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan ternyata anak tersebut sudah lahir (lahir secara normal), hal ini menjadi sebuah indikasi

¹³ Lina Oktavia, 'STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', *Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2011, 7.

¹⁴ Oktavia. 8

bahwa kehamilan telah terjadi sebelum perkawinan meskipun jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anaknya dan mengakui pula bahwa dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum ia menikahinya.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa anak di luar nikah dalam hukum Islam itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, nasabnya hanya bisa kepada ibunya.¹⁵ Karena hanya anak sah secara syariat (menurut hukum Islam) yang bisa memiliki hubungan nasab dengan ayahnya begitupun akibat hukum warisnya.¹⁶

Ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil luar nikah tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti anak tersebut secara hubungan nasab tidak kepada bapak biologisnya, meskipun si laki-laki yang mezinahi dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau tidak bersuami. Jadi anak itu tidak ber"bapak".¹⁷ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: "Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)". (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

¹⁵ Makinuddin, 'Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 365.

¹⁶ Oktavia, 'STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA'. 3

¹⁷ Al Masbuth 17/154, Asy Syahrul Kabir 3/412, Al Kharsyi 6/101, Al Qawanin hal : 338, dan Ar Raudlah 6/44, dikutip dari Taisiril Fiqh 2/828 dalam Oktavia. 16

¹⁸ Oktavia. 17

Istilah anak luar kawin dalam hukum Islam adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah (secara agama) orang tuanya, atau anak yang lahir didalam ikatan pernikahan yang sah orang tuanya namun kelahirannya belum mencapai waktu 6 bulan dari waktu akad atau persetubuhan suami isteri. Oleh karenanya jika anak lahir sesuai dengan ketentuan tersebut (diluar nikah atau dalam pernikahan namun kurang dari 6 bulan waktu akad) maka nasabnya akan dinisbatkan kepada ibu. Sebagai konsekuensinya jika anak tersebut perempuan, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Akan tetapi jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan sejak waktu akad, maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada suami ibunya saat itu, meskipun secara biologis suami dari ibunya bukan sebagai ayah kandungnya.

Pengakuan anak merupakan pengakuan dari seorang bapak yang mengakui bahwa anak yang terlahir tersebut adalah anaknya, Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan "*istilhaq*" atau "*iqrar*" yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak, terlebih kepada anak yang tidak diketahui asal-usulnya.¹⁹ *Istilhaq* atau *Iqrar* nasab dalam Islam hanya ditujukan kepada laki-laki yang mengakui anak yang tidak diketahui nasabnya, sedangkan hukum positif tidak hanya untuk anak temuan saja, bisa ditujukan kepada anak zina atau anak di luar nikah.²⁰ Pengakuan anak di luar nikah di atur juga dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijk kinderen*).²¹

Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wettinging*) terhadap anak

¹⁹ Oktavia.

²⁰ Iqbal Maulana, 'AKIBAT HUKUM ISTILHAQ MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF', *Skripsi. IAIN Purwokerto*, 2019.

²¹ Oktavia, 'STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA' ..27

hasil zina. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian, anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci. Ia dapat melakukan segala sesuatu seperti anak lainnya kecuali hubungan nasab dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya dapat menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.²²

Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Adat

Salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, namun pada kenyataannya terjadi hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan manusia, seperti kasus wanita yang hamil di luar nikah. Kejadian seperti ini mendapat perhatian lebih dalam masyarakat adat karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku, sehingga menimbulkan peraturan hukum yang disepakati secara adat oleh masyarakat adat setempat yang terintegrasikan dalam nilai budaya sehari-hari.

Objek utama dalam pembahasan kali ini adalah mengenai kedudukan anak yang terlahir sebelum terjadi ritual perkawinan. Menurut hukum adat, mengenai kedudukan anak di luar nikah ditentukan dari sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu wilayah. Sistem kekerabatan di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Dalam penerapan hukum adat mengenai kedudukan anak di luar nikah berdasarkan sistem kekerabatan tersebut berbeda-beda.

²² Chuzaimah T. Yunggo, 'Problematika Hukum Islam Kontemporer'.
113

Di beberapa daerah dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, maupun bilateral perbuatan perempuan hamil di luar kawin lazimnya akan diasingkan dari persekutuan atau tidak diakui lagi sebagai anggota atau warga persekutuan atau bahkan wanita tersebut dibunuh. Pada zaman raja-raja terdahulu di daerah kerajaan mereka akan diserahkan kepada raja untuk dijadikan sebagai budak, namun seiring berkembangnya zaman, maka dalam hukum adat terbentuklah lembaga hukum yang diberi nama sebagai lembaga hukum “kawin penutup malu” atau *schaamte bedecking*.²³

Sistem kekeluargaan patrilineal merupakan sistem keluarga yang mengikuti dan mengutamakan kedudukan laki-laki, dalam sistem kekeluargaan patrilineal bentuk pernikahannya adalah perkawinan jujur, seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Batak. Mereka mengharapkan memiliki keturunan laki-laki sebagai penerus harta waris dan yang akan melanjutkan kedudukan utama dalam keluarganya kelak seperti ayahnya. Kedudukan anak di luar nikah menurut masyarakat yang bersistem keluarga patrilineal merupakan suatu hal yang buruk karena telah menyalahi norma yang ada, dimana dalam kehadiran anak tersebut akan menimbulkan berbagai pertentangan dan masalah dari pihak keluarga maupun masyarakat adat, karena pada dasarnya membuang anak, mengusir merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

Dalam praktiknya kedudukan anak di luar nikah pada sistem kekerabatan patrilineal khususnya masyarakat Batak tidak menyamakan kedudukan anak di luar nikah dengan anak sah, Mereka hanya memiliki status sebagai anak keturunan dari ibunya, dan tidak mengikuti marga

²³ Poespasari, 'Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat'. 212

dari bapaknya, maka menurut adat di daerah Batak anak di luar nikah tidak memperoleh hak waris dari bapaknya.²⁴ Pada adat Bali seorang anak diluar nikah dapat diterima oleh masyarakat adat dengan alasan-alasan tertentu, misalnya seorang anak diluar kawin dapat diterima dengan pembayaran adat serta melakukan upacara adat. Sehingga anak di luar kawin tersebut dapat diterima dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat adat.²⁵

Ditinjau dalam hukum adat dari segi sistem kekeluargaan matrilineal apabila seorang wanita hamil sebelum menikah, maka anak yang dikandungnya dianggap hanya memiliki ibu dan tidak memiliki bapak. Hal semacam ini dalam masyarakat matrilineal dianggap sebagai hal yang tercela. Oleh sebab itu pada masyarakat di Minangkabau memiliki adat kebiasaan jika ada seorang wanita yang hamil sebelum pernikahan yang sah maka perempuan tersebut oleh keluarganya diusahakan untuk kawin dengan laki-laki yang telah menghamilinya, Namun apabila laki-laki tersebut tidak ingin mengawini si perempuan maka akan dicarikan laki-laki lain yang mau mengawini perempuan tersebut, tujuannya agar anak dalam kandungan tersebut jika sudah lahir memiliki seorang bapak atau orangtua.²⁶

Dalam masyarakat Minahasa seorang anak luar kawin dapat memperoleh hubungan dengan bapaknya. Dalam hukum adat setempat diterapkan seorang laki-laki (bapak) dari anak tersebut memberikan hadiah adat kepada perempuan yang dihamili sebagai pertanda akan pengakuannya terhadap anak tersebut dan untuk menghilangkan keraguan yang ada di pihak masyarakat.

²⁴ Oktavia, 'STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA'. 23

²⁵ Poespasari, 'Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat'. 216

²⁶ Poespasari.

Berbeda pada sitem keluarga parental atau bilateral yang umumnya kedudukan anak di luar kawin disamakan dengan anak yang terlahir dari perkawinan sah, hal ini terjadi di beberapa tempat daerah Jawa. Namun tidak sepenuhnya seperti itu, ada di beberapa wilayah mencela bahkan mengusir seorang wanita yang hamil tanpa seorang suami, pada masa perkembangan zaman sekarang ini telah ditemukan solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut menurut hukum adat setempat sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing masyarakatnya.

Menurut Soerojo Wignjodipuro, terdapat beberapa solusi yang diterapkan masyarakat Jawa jika terdapat wanita yang hamil diluar perkawinan, diantaranya adalah kebanyakan dengan melakukan perkawinan paksa terhadap laki-laki yang telah menghamili wanita tersebut, tujuannya adalah agar anak tersebut memiliki kedua orang tua yang utuh dan memiliki kedudukan dan hak yang sama seperti anak sah pada umumnya.

Di samping itu juga bisa dengan cara mengawinkan perempuan yang sedang hamil itu dengan laki-laki lain yang dengan sukarela menikahi perempuan yang sedang hamil tersebut. Hal itu dilakukan masyarakat adat dengan tujuan agar anak tersebut dapat lahir dalam lingkup perkawinan yang sah. Hal ini masih banyak dijumpai di desa-desa, yang disebut dengan nikah tambelan. Namun, meskipun telah dilakukan upaya-upaya adat seperti tersebut di atas, semuanya itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan “tidak baik” terhadap anak yang dilahirkan itu. Anak luar kawin ini di Jawa disebut anak kowar, Jawa Barat disebut anak haram atau jadah, di Melayu disebut anak kampung.²⁷

²⁷ Poespasari.

Kemudian mengenai kedudukan anak tersebut dalam hukum adat Jawa dengan ibunya dianggap sama seperti halnya anak sah hasil dari hubungan setelah perkawinan, seorang ibu akan bertanggung jawab atas anak tersebut. Maka dapat dirumuskan dalam hukum adat Jawa bahwa kedudukan anak di luar nikah yaitu: pertama, kedudukan anak dalam hukum adalah sama seperti anak sah sebagaimana hubungannya dengan ibu kandung yang melahirkannya; kedua, di daerah Jawa seorang suami dari perempuan tersebut dengan berbagai alasan-alasan yang logis dapat menolak untuk menyatakan pengakuan terhadap anak itu sebagai anaknya; ketiga, anak luar kawin dapat dinyatakan anak yang tidak memiliki bapak; keempat, dalam hukum adat sesungguhnya kedudukan anak setelah perkawinan dianggap sebagai anak yang sah meskipun kelahirannya disebabkan oleh laki-laki lain, maka dapat disimpulkan secara yuridis ibu dari anak tersebut adalah ibu yang telah melahirkannya, dan ayah dari anak tersebut adalah suami dari ibunya. Hal ini juga pernah diputus oleh Mahkamah Agung Tanggal 9 September 1958 Nomor 216K/sip/1958.²⁸

Dalam hukum adat sistem kekerabatan membahas hal pokok mengenai perkawinan, dan selanjutnya mengenai harta waris. Harta waris akan menjadi hak keluarga dari pihak yang menjadi pewaris, tentu seorang anak akan menjadi pewaris dari kedua orang tuanya. Hukum waris adat merupakan hukum adat yang memuat secara garis besar ketentuan tentang system, asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara pengalih penguasaan dan pemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris. Dapat dikatakan bahwa waris

²⁸ Poespasari. 217

adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.²⁹

Masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal mengakui adanya anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah dengan syarat tertentu seperti melalui pengakuan anak ataupun sikap dan kelakuan yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan apabila sikap dan kelakuan anak tersebut dianggap baik maka anak tersebut dapat mewarisi dari ayah biologisnya.

Namun, pembagian warisan ini hanya berdasarkan pada asas *parimirma* dengan dasar welas asih dan kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari bapak biologisnya. Dasar hukum adat terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga bapak biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh bapak biologisnya.³⁰

Pembagian harta waris dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal untuk anak yang diluar nikah tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan bapaknya, anak tersebut hanya berhak mewarisi harta dari ibu, dan kerabat ibunya. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh masyarakat adat khususnya Minangkabau bahwa kedudukan anak luar kawin hanya memiliki garis

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). 7

³⁰ Lucy Pradita Satriya Putra, 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurispundensi Mahkamah Agung', *Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret* 3 (2015): 133-42. 139 Lihat juga Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. 68.

keturunan dari ibunya, bukan dengan bapak biologisnya, namun ketika sang ibu dari anak tersebut menikah dengan bapak biologisnya ataupun bukan, anak tersebut tetap menjadi tanggungan orang tuanya seperti halnya anak sah lainnya, karena anak juga memiliki hak yang sama dalam penghidupan yang layak, pemberian pendidikan, dan dalam pemeliharaan, serta bimbingan kedua orang tuanya.

Sistem kewarisan adat oleh masyarakat parental, pembagian waris anak di luar nikah penganut pewarisan harta ini dibagi dari pihak ibu dan bapak kepada anak laki-laki maupun perempuannya. Apabila dalam sebuah rumah tangga terdapat anak sah dan anak terlahir di luar perkawinan maka pembagian waris tersebut yang lebih berhak menerima adalah anak sah di dalam perkawinan. Namun tentang pembiayaan hidup anak-anak tersebut baik anak sah setelah perkawinan atau anak di luar nikah tetap memiliki hak yang sama dari kedua orang tuanya, mereka tetap harus bertanggung jawab dan menyamakan untuk pembiayaan hidup anak-anak mereka.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 3 September 1958 Reg No 216K/SIP/1958 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum waris adat Jawa hanya menjadi ahli waris dari ibunya serta menerima peninggalan harta waris dari keluarga pihak ibu, anak tersebut dianggap tidak mempunyai bapak, mengenai kedudukannya dengan ibu adalah sama sebagaimana anak yang sah setelah perkawinan.³¹

Kedudukan Anak Luar Nikah di Desa Jatilangkung, Mojokerto, Jawa Timur

Kedudukan anak di suatu wilayah didasarkan kepada sistem kekeluargaan yang dianut serta tradisi yang

³¹ Poespasari, 'Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat'. 219

berlaku di wilayah tersebut. Mengenai kedudukan anak sebenarnya telah diatur secara yuridis di dalam aturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Perkawinan, KUHPer ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik kedudukan anak yang sah, anak angkat, maupun anak luar nikah. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat tentu tidak lepas dari adanya hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan berkembang dimasyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat adat tersebut. Hal itu juga berlaku di wilayah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, tepatnya di Desa Jatilangkung Kec. Pungging, yang masih ditemukannya beberapa aturan baik dalam penerapan hukum adat dan hukum Islam di daerah tersebut terlebih terkait dengan kedudukan anak luar nikah dalam suatu keluarga.

Penduduk desa Jatilangkung masih termasuk dalam lingkup adat budaya jawa, oleh karena itu masyarakat desa tersebut juga menerapkan sistem kekeluargaan bilateral dalam hukum adatnya. Seperti halnya yang dianut dalam adat jawa, maka kedudukan anak di lingkungan adat desa Jatilangkung mendapat pengakuan, pertanggung jawaban, dan penurunan harta waris dari kedua orang tuanya. Artinya kedudukan kekerabatan tidak hanya di titik beratkan kepada salah satu jalur keturunan dari pihak ayah atau ibu saja melainkan dari kedua jalur secara seimbang, meskipun secara nasab kedudukan utama masih dinisbatkan kepada pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan anak luar nikah dalam hukum adat di desa ini tidak berbeda dengan kedudukan anak yang sah dalam pernikahan. Anak tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di dalam pernikahan. Ketentuan tidak tertulis yang ada di desa ini apabila telah terjadi seorang perempuan mengandung anak di luar nikah maka

akan dilakukan kawin paksa dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai bentuk pertanggung jawaban dari bapak anak yang dikandungnya tersebut. Akibat hukum yang timbul ketika laki-laki tersebut bertanggung jawab dengan menikahi perempuan yang dihamilinya, maka anak yang lahir tersebut tetap mengikuti nasab atau garis keturunan dari ayah dan ibunya.

Hal ini didukung dengan data, sebagaimana pernyataan dari sekretaris Desa Jatilangkung bahwa jika terjadi hamil di luar nikah, mengenai kelanjutannya sebenarnya diatur oleh pihak keluarga masing-masing anak yang melakukan perbuatan zina tersebut, namun kebanyakan praktiknya di Desa ini terjadi kawin paksa untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak laki-laki, dan mengenai kedudukan anak di luar nikah itu sendiri sama sekali tidak ada perbedaan dengan kedudukan anak sah di dalam perkawinan, karena bagi masyarakat setempat anak adalah tanggung jawab orang tua dan tidak diperbolehkan adanya pilih kasih, semua harus seimbang, baik ayah atau ibunya memiliki kewajiban untuk memberi penghidupan dan harta warisan kepada anak-anaknya.³² Berdasarkan keterangan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan anak luar nikah menurut hukum adat di Desa Jatilangkung sama dengan kedudukan anak sah setelah perkawinan.

Menurut keterangan dari warga setempat, sesuai dengan pengamatan warga tersebut dan cerita-cerita keluarga yang bersangkutan, beliau menyimpulkan terdapat kasus-kasus berbeda terkait dengan anak di luar kawin di desa tersebut. Seperti contoh kasus yang pertama, terdapat sepasang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan ritual adat sebelum kawin yaitu lamaran, namun ternyata belum terjadi pernikahan sudah hamil

³² Mokhammad Mundir, 'Wawancara', *Mojokerto*, 24 Juni, 2021.

duluan, tapi karena sudah ada keterikatan satu sama lain maka mereka melangsungkan pernikahan, ya anak tersebut lahir setelah orang tuanya menikah, alhasil anak tersebut dianggap anak yang sah baik dari keluarganya maupun pandangan kami sebagai masyarakat.

Kedudukan anak tersebut sama saja seperti halnya anaknya yang lain, ibu tersebut menyatakan sebagai tetangga juga menghormati anak tersebut, tidak ada deskriminasi. Lalu untuk kasus kedua, kasus kehamilan di luar nikah dimana pihak laki-laki yang menghamili telah berkeluarga, namun dia melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan di desa Jatilangkung tersebut, dan akhirnya hingga wanita tersebut melahirkan, anaknya diambil oleh bapaknya, namun ibunya tidak dinikahi. Alhasil anak tersebut diambil alih oleh ayahnya saja bersama dengan istri sahnya. Kasus ketiga mengenai remaja pemuda pemudi di bawah umur yang telah memiliki anak di luar nikah, tentu hal ini mendapat pandangan negatif oleh masyarakat, untuk mengatasi permasalahan masyarakat mengawinkan pemuda pemudi tersebut meskipun belum cukup umur, demi kesejahteraan anak tersebut, agar anak tersebut tetap mendapat penghidupan yang layak dari kedua orang tuanya.³³

Dari pemaparan tersebut, warga mengakui bahwa Sebenarnya kasus kedua ini tidak sesuai dengan hukum adat di Desa Jatilangkung, tetapi tetap mengenai keputusan diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga yang menjalani kasus tersebut. Kedudukan anak itu beralih menjadi anak angkat, karena sesungguhnya anak luar kawin tidak memiliki nasab dengan ayahnya, anak tersebut

³³ Musripah, 'Wawancara', Mojokerto, 24 Juni, 2021.

menerima pertanggung jawaban hanya dari pihak sang ayah".³⁴

Pandangan dari warga lain di Desa Jatilangkung menyatakan bahwa kedudukan anak di luar nikah di Desa tersebut dipandang sama saja seperti halnya anak sah pada umumnya, jika si ibu dari anak tersebut telah menikah. Apabila ibu anak tersebut tidak menikah maka anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah dan dipandang negative oleh masyarakat sekitar.³⁵

Pemaparan yang sama dijelaskan oleh salah satu warga Desa Jatilangkung yang merupakan anak dari sekretaris Desa Jatilangkung, bahwa dari kasus hamil di luar nikah yang dipaparkan oleh Ibu Musripah yang mendapat pandangan negative adalah kasus ketiga dimana kasus yang dialami oleh pemuda pemudi di bawah umur, akhirnya mereka dinikahkan secara paksa yang akibatnya belum terjadi perkawinan secara sah di mata hukum, hanya sah di dalam agama, tentu hal itu berdampak pada kedudukan anaknya yang belum bisa mendapat jaminan perlindungan hukum, dan dikhawatirkan terjadi ketimpangan ekonomi di dalam keluarga tersebut, sehingga si anak luar kawin tersebut tidak mendapat jaminan pendidikan dan penghidupan yang layak dari kedua orangtuanya yang masih di bawah umur tersebut. Status anak yang dilahirkan dalam kasus ini adalah anak sah dari sudut pandang masyarakat setempat.³⁶

Pendapat berikutnya dari tokoh alim ulama Desa Jatilangkung memaparkan bahwa kedudukan anak menurut adat Desa Jatilangkung lebih mementingkan aspek sosial, seorang anak dari hasil hubungan di luar nikah tetap diterima baik oleh masyarakat, maupun

³⁴ Musripah.

³⁵ Abdul Rosyid, 'Wawancara', *Mojokerto*, 5 Juli, 2021.

³⁶ M. Syafi'il Anam, 'Wawancara', *Mojokerto*, 5 Juli, 2021.

keluarga dari bapak dan ibunya. Karena sesungguhnya kedudukan seorang anak memang harus disamaratakan sekalipun dia adalah hasil dari perzinahan karena yang melakukan dosa adalah orang tuanya bukan anak tersebut. Penghidupan yang layak dari pihak ayah dan ibunya tetap dilakukan sebagai mestinya, untuk kasus pemuda pemudi yang hamil di luar nikah pihak keluarga terutama dari laki-laki telah bertanggung jawab kepada anak tersebut dengan menghidupinya, dan orang tua dari ayah anak tersebut membenarkan anaknya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada perempuan yang dihamilinya.

Mengenai kewarisan adat di Desa Jatilangkung terhadap anak di luar nikah sudah biasa untuk disamaratakan dengan anak yang sah dalam perkawinan, yang sebenarnya itu merupakan asas kerelaan (*parimirma*) dari kedua orang tuanya, selama tidak ada perselisihan antar saudara maupun keluarga maka pembagian waris dibagi rata kepada anak-anak tersebut.³⁷

Maka dari pemaparan warga, perangkat desa, dan tokoh alim ulama di Desa Jatilangkung kedudukan anak di luar nikah dalam hukum adat disesuaikan dengan keputusan akhir pihak keluarga dari ayah dan ibu anak tersebut, yang pasti penerapan di desa ini sang ayah atau suami dari ibu anak tersebut tetap memiliki kewajiban menafkahi dan memberi penghidupan yang cukup untuk anak di luar nikah tersebut. Mengenai penurunan harta waris anak di luar nikah tetap memiliki hak yang sama untuk pembagiannya, tidak ada perbedaan dalam pemberiannya dengan saudara-saudaranya yang terlahir di dalam perkawinan sah orang tuanya.

Penerapan hukum adat warga desa Jatilangkung sama seperti hukum adat Jawa (Bilateral) pada umumnya. Kedudukan anak di luar nikah tetap memiliki hak dari

³⁷ KH. Yahya Mahfud, 'Wawancara', *Mojoekerto*, 5 Juli, 2021.

kedua orangtuanya dan memiliki kewajiban yang sama pula terhadap kedua orangtuanya untuk tetap berbuat baik dan menjadi penerus kehidupan berkeluarga dari pihak ayah maupun ibu. Apabila seorang ibu menikah dengan selain ayah biologis dari anak tersebut, seorang anak di luar kawin tersebut bisa mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya maupun bukan ayah biologisnya yang menikahi ibunya.

Berikutnya mengenai kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam di Desa Jatilangkung, mengenai penerapan hukum Islam di desa Jatilangkung menyangkut hal seperti ini tidak begitu berpengaruh di dalam kehidupan masyarakatnya, mereka mengutamakan kesatuan, dan kemakmuran warganya. Meskipun notabene masyarakat Desa Jatilangkung mayoritas Islam dan juga memiliki beberapa tokoh religius, namun penerapan hukum Islam mengenai kedudukan anak di luar nikah tidak disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam Islam. Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh sekretaris Desa Jatilangkung, apabila mengenai hukum Islam di desa ini mengenai kasus kedudukan anak di luar nikah memang sesungguhnya berlawanan karena masyarakat setempat lebih dominan menerapkan hukum adat, hanya saja warga desa menerapkan untuk melindungi hak asasi anak, maupun perempuan di desa ini, kemudian juga untuk melindungi sesama saudara muslim kita mengenai kesejahteraan hidupnya warga menerapkan hal tersebut sebagai penerapan hukum Islamnya, jadi untuk kedudukan anak di luar nikah disamaratakan dengan masyarakat sini agar tidak terjadi deskriminasi atau ketidaknyamanan, dan penderitaan terhadap anak tersebut³⁸.

³⁸ Mundir, 'Wawancara'.

Adapun pendapat dari warga Desa Jatilangkung mengenai penerapan hukum Islam untuk kedudukan anak di luar nikah, bahwa dari segi penerapan yang ada yang paling utama kedua orang tua dari anak tersebut telah melakukan pernikahan yang sah maka anak tersebut telah dianggap sudah menjadi keturunan dari ayah dan ibunya, adapun untuk kasus warga desa Jatilangkung yang tidak menikah dan anaknya diambil alih oleh ayah dan ibu tirinya hal itu menjadi hal yang baik bagi anak tersebut agar mendapat penghidupan yang layak dan tanggung jawab dari ayahnya, memang hal tersebut berlawanan dengan hukum Islam yang sesungguhnya, namun jika bapak anak tersebut rela dan anak tersebut mendapat penghidupan dan pendidikan sekolah dan agama yang layak maka menjadi keharusan bagi ayahnya untuk menghidupi anak tersebut, karena memang di dalam Islam hal itu adalah kewajiban bagi orang tua untuk anaknya.³⁹

Analisis

Dari beberapa pemaparan diatas terkait dengan kedudukan anak luar nikah di Desa Jatilangkung dapat dilihat bahwa Anak luar kawin dalam pandangan masyarakat Desa Jatilangkung adalah anak hasil zina, baik anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah dari sisi hukum agama dan juga anak yang jelas-jelas dibuahi di luar ikatan pernikahan yang sah secara agama dan kemudian anak tersebut lahir di dalam ikatan pernikahan yang sah, artinya terdapat seorang perempuan yang hamil duluan sebelum pernikahan yang sah, kemudian dinikahkan dan setelah itu melahirkan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah dalam pernikahan tersebut dari sudut pandang adat setempat. Bentuk pengakuan masyarakat terhadap anak hasil “zina” sebagai

³⁹ Musripah, ‘Wawancara’.

anak sah tidak lain karena untuk melindungi hak serta harkat dan martabat sebagai seorang anak yang tidak tahu apa apa atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dalam hal nasab, anak hasil zina yang lahir didalam ikatan perkawinan yang sah orang tuanya secara administrasi diakui sebagai anak dari suami ibunya, akibatnya secara administrasi nasab anak tersebut akan dinasabkan kepada pihak laki-laki (suami ibunya). Hal ini juga disadari oleh masyarakat setempat bahwa seharusnya anak hasil hubungan zina dinasabkan kepada ibunya. Menariknya terdapat akibat hukum yang berbeda terkait dengan pengakuan secara administrasi kepada pihak laki-laki dalam masalah waris dan wali nikah. Mengenai masalah pengalihan harta (waris), anak luar nikah tersebut kedudukannya disamakan dengan anak sah, namun ketika anak luar nikah ini berjenis kelamin perempuan akan melangsungkan pernikahan, maka wali nikah akan diserahkan kepada wali hakim.

Hal yang sama dijelaskan oleh dua orang warga Desa Jatilangkung terkait dengan penerapan hukum waris sebagai akibat hukum dari kedudukan seorang anak yang lahir di luar nikah. Penerapan hukum waris Islam oleh warga yang hamil di luar nikah tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Hukum Islam, karena keluarga yang bersangkutan lebih terbiasa menggunakan hibah pada anak-anaknya maka pembagian harta waris dibagi rata sebelum sepeninggalan orang tuanya terhadap anak-anaknya baik terhadap anak luar kawin maupun anak yang sah, namun untuk menanggulangi permasalahan agar kedudukan anak luar kawin tidak menderitanya maka keluarga tetap menganggap anak tersebut adalah keturunan ayahnya agar tidak terjadi pelecehan ataupun hinaan terhadap anak tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Rosyid, 'Wawancara'. & Anam, 'Wawancara'. 5 Juli 2021

Pemaparan terakhir dari tokoh alim ulama Desa Jatilangkung, menurut penjelasannya apa yang diterapkan oleh warga yang mengalami kehamilan di luar nikah, tidak menerapkan hukum Islam secara penuh di dalamnya, mereka lebih cenderung mengaplikasikan hukum adat yang berlaku untuk menjaga perasaan dan kedudukan anak di luar nikah tersebut agar tidak terjadi perselisihan maupun kesengsaraan, secara nasab dalam pengaplikasian tersebut, adalah dinasabkan kepada perkawinan yang sah dari ibu yang mengandung anak tersebut agar anak tersebut statusnya memiliki bapak, kemudian melakukan pembagian harta dengan sistem hibah, bukan waris. Karena bila menerapkan hukum waris sesungguhnya anak tersebut tidak berhak menerima harta waris dari ayah dan keluarga ayahnya karena tidak terjalin nasab. Namun, bila dalam pandangan Islam sistem hibah ini diperbolehkan tidak menganut sistem pembagian waris di dalam Islam, maka inilah penerapan hukum Islamnya, karena pada hibah ini yang terpenting adalah keikhlasan dan kerelaan dari pihak bapak maupun ibu anak tersebut.

Kemudian pemeliharaan anak di luar kawin dari orang tua sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena sesungguhnya Islam telah menetapkan bahwa anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dan dijamin kelayakan hidupnya oleh kedua orangtuanya. Asas saling melindungi dan menghargai yang dilakukan masyarakat Jatilangkung terhadap anak luar kawin juga sangat sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga dan melindungi saudaranya.⁴¹

Penerapan hukum Islam di Desa Jatilangkung mengenai kedudukan anak di luar nikah lebih condong kepada hubungan sosial, dimana masyarakat Desa Jatilangkung mengutamakan melindungi hak asasi anak

⁴¹ Mahfud, 'Wawancara'.

dan wanita di desa tersebut. Penerapan hukum Islam yang dijadikan acuan adalah hadis berikut.

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.” (HR: Bukhari dan Muslim)⁴²

Masyarakat lebih dominan untuk menerapkan hukum adat demi kesejahteraan antar sesama tetangga dan warganya. Kemudian dalam pembagian harta waris, warga sudah terbiasa menggunakan sistem hibah dari kedua orang tuanya, dengan kerelaan dan keikhlasan untuk anak di luar nikah maupun anak yang sah, agar setara dan tetap terjalin komunikasi yang baik. Tentu sesungguhnya penerapan masyarakat Desa Jatilangkung terhadap kedudukan anak di luar nikah tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum Islam dalam istilah kewarisan, hukum Islam telah menetapkan bahwa seorang anak di luar nikah tidak dapat ikut dalam nasab ayahnya, dan sesungguhnya ayah tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh keempat mazhab yang diterapkan di Indonesia (Syafi’i, Hanafi, Hanbali, Maliki) bahwa anak luar kawin tidak bisa mengikuti nasab ayahnya dan di dalam hukum Islam tidak berlaku asas pengakuan anak.

Penutup

Berdasarkan penjelasan dan analisis keseluruhan bahwa Ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) telah sepakat bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah secara agama, serta anak hasil luar nikah itu tidak memiliki nasab dari pihak ayah, artinya anak tersebut tidak memiliki bapak,

⁴²M. Said, *101 Hadits Budi Luhur* (Putra Al Ma’arif, 2005). 9

meskipun si laki-laki yang menzinahi dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Dalam penerapan hukum adat mengenai kedudukan anak di luar nikah berdasarkan sistem kekerabatan tersebut berbeda-beda. Dalam hukum Islam, hak asuh anak diluar nikah diberikan kepada ibu. Berbeda dengan hukum adat yang tergantung dengan daerah adat mereka masing-masing. Di masing-masing adat daerah memiliki keyakinan tentang sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Terkait dengan akibat hukum waris bagi anak diluar nikah di Desa Jatilangkung, jika bersanding dengan anak sah, maka diutamakan anak sahnya meskipun banyak yang melalui jalan hibah yang membagi anak luar nikah sama rata dengan anak sah lainnya. Berbeda dengan pembiayaan keseharian hidup anak. Tidak ada perbedaan bagi anak luar nikah dan anak sah terkait pembiayaan hidup. Karena mereka tanggung jawab dari orangtua mereka dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Masyarakat desa Jatilangkung ingin agar tidak terjadi pendiskriminasian anak diluar nikah, dan warga desa Jatilangkung biasa menggunakan sistem hibah dalam pembagian warisan terhadap anak sah maupun anak luar kawin.

Daftar Pustaka

- Ady Thea Da. 'Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan'. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan?page=1>, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan/>.
- Anam, M. Syafi'il. 'Wawancara'. *Mojokerto*, 5 Juli, 2021.
- Chuzaimah T.Yanggo. 'Problematika Hukum Islam Kontemporer', 100-102. Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1995.
- Ghozali, M. Lathoif. 'Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008).

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Mahfud, KH. Yahya. 'Wawancara'. *Mojokerto*, 5 Juli, 2021.
- Makinuddin. 'Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Maulana, Iqbal. 'AKIBAT HUKUM ISTILHAQ MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF'. *Skripsi*. IAIN Purwokerto, 2019.
- Mundir, Mokhammad. 'Wawancara'. *Mojokerto*, 24 Juni, 2021.
- Musripah. 'Wawancara'. *Mojokerto*, 24 Juni, 2021.
- Nugraha, Firnando Satria. 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Nikah'. *Diss. Universitas Tarumanegara*, 2013.
- Oktavia, Lina. 'STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA'. *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011, 7.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 'Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Keekerabatan Adat'. *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 212. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.23>.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Putra, Lucy Pradita Satriya. 'Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurispundensi Mahkamah Agung'. *Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret* 3 (2015): 133-42.
- Rifqi, Muhammad Jazil. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2020).
- Rosyid, Abdul. 'Wawancara'. *Mojokerto*, 5 Juli, 2021.
- Said, M. *101 Hadits Budi Luhur*. Putra Al Ma'arif, 2005.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta, 2012.